

72 Daerah Kesulitan Biayai Pilkada

KPU mengakui proses pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pilkada sudah sangat mepet.

PUTRA ANANDA
ananda@mediaindonesia.com

SEBANYAK 129 dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah melaporkan kondisi keuangan ke Kementerian Dalam Negeri. Dari 129 daerah tersebut, hanya 57 daerah yang menyatakan mampu membiayai pilkada dari APBD.

"Kemudian, 72 daerah ruang fiskalnya memang sulit untuk meminta bantuan dari APBD. Ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan," ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya, Senin (8/6) malam.

Menurut Tito, Kemendagri melakukan pengecekan ruang fiskal setiap daerah guna memenuhi kebutuhan pencairan dana untuk pilkada seperti yang sudah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pengecekan tersebut juga untuk memastikan kesanggupan daerah dalam menyediakan anggaran tambahan yang dibutuhkan terkait protokol kesehatan karena pandemi covid-19. Kemudian, Mendagri meminta pemerintah daerah segera mencairkan NPHD untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020, agar penyelenggara pemilu dapat menggelar tahapan kembali pada 15 Juni nanti.

Tito mengatakan anggaran penyelenggara pemilu tidak ikut dipotong terkait realisasi anggaran kementerian lembaga karena urgensinya untuk kesuksesan pilkada di tengah pandemi.

"Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi KL (anggaran kementerian/lembaga), demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP," ujar Mendagri.

Di kesempatan berbeda, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menuturkan KPU bersama Kementerian Keuangan

akan membahas mekanisme pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi para petugas di lapangan. Ia mengakui, pihaknya berkejaran dengan waktu.

"Waktunya cukup mepet karena tanggal 15 Juni kita sudah harus memulai tahapan," ujar Arief.

KPU pun tengah menyusun Peraturan KPU (PKPU) pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam. Naskah PKPU tersebut saat ini sedang dalam tahap uji publik.

Arief menjelaskan, sebelum tahapan lanjutan dimulai, KPU akan mengutamakan kegiatan *rapid test* kepada petugas KPU yang memiliki gejala atau berisiko terpapar covid-19. Selain itu, setiap petugas yang bertugas di lapangan juga diwajibkan melengkapi diri dengan APD berupa masker.

Protokol kesehatan pun diterapkan di tempat pemungutan suara. "Dalam menggunakan alat coblos, pilih menggunakan sarung tangan sekali pakai. Alat coblos sebelum dipakai juga wajib disterilisasi disinfektan oleh petugas KPPS," ujar Arief.

Revisi UU Pemilu

Dalam kaitan pelaksanaan pilkada ke depan, ada dua opsi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang mengaruhi dan tengah dipertimbangkan DPR.

Opsi pertama, pemilu nasional tetap dilaksanakan dengan 5 kotak mulai dari presiden, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD kabupaten dan kota. "Kedua, pemilihan nasional terdiri dari pemilihan Presiden DPR, DPD RI. Adapun pemilukada itu gubernur, bupati/wali kota bersamaan dengan DPRD provinsi dan kabupaten/dota," tutur Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam diskusi daring, kemarin.

Doli menegaskan pembahasan poin-poin revisi Pemilu harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang agar UU Pemilu nantinya bisa digunakan 15 hingga 20 tahun ke depan.

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan Komisi II DPR RI agar revisi UU Pemilu tidak bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu dalam jangka pendek. (Ind/Pro/P-2)



CIPTA KERJA PERMASALAHAN MEDIA: Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Dewan Pers di Gedung Nusantara II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. RDPU antara Baleg dengan Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (JTI) membahas tentang RUU Cipta Lapangan Kerja, khususnya yang terkait dengan permasalahan media.

Dapat Insentif, Ganjar Bayangi Prabowo

ELEKTABILITAS Prabowo Subianto paling tinggi, namun dibayangi tiga kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

Hasil survei dari Voxpopuli Research Center yang dipublikasikan, kemarin, itu memperlihatkan adanya pengaruh dari kebijakan penanganan pandemi covid-19 pada elektabilitas ketiga gubernur. Ganjar mencatatkan elektabilitas 15,6%, disusul Anies 11,3%, dan RK 10,6%.

Meskipun demikian, Prabowo Subianto tetap paling kuat dengan elektabilitas

sebesar 18,6%. Pada urutan kelima dan selanjutnya, Sandiaga Uno (9,3%), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (6,4%), dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (5,1%).

Tokoh lainnya, menteri BUMN Erick Thohir (3,7%), Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (3,0%), dan Menko Polhukam Mahfud MD (1,1%).

Pengamat politik Adi Prayitno menilai munculnya pandemi bisa diibaratkan ujian kepala daerah untuk menunjukkan performa di tengah masyarakat. Ganjar, Anies, dan RK berkinerja apik.

"Secara tidak langsung virus

korona jadi panggung politik yang cukup terbuka. Tiga nama itu bisa memanfaatkan dengan baik. Ini bukan semata kerja kemanusiaan, tetapi juga ada pentas politik. Mereka yang terlihat bekerja dengan baik menanggapi covid-19, secara positif akan dapat insentif elektoral," papar direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia itu kepada *Media Indonesia*.

Adi mengatakan Prabowo Subianto yang masih memuncaki klasemen elektabilitas mesti berhati-hati. Pasalnya, elektabilitas Prabowo dalam tiga survei terakhir cenderung turun kendati masih di atas. Menurut Adi, penyebabnya

sebagai pembantu presiden di bidang pertahanan, Prabowo belum terlihat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai langkah Prabowo berpeluang semakin kuat untuk tampil pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, Prabowo akan kembali menjadi ketua umum Partai Gerindra.

"Jika dipegang kader lain, dia akan sulit memuluskan langkah menuju 2024. Bisa saja kader lain itu berkeinginan jadi capres." (Ant/Prin/P-2)

BAB I KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini ("Keterbukaan Informasi") dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPS.

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp141.000.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.100,- per tanggal 5 Juni 2020.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPU, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPS yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

A. Rencana Jadwal Waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan. Sesuai POJK No. 30/2017, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan dapat menghentikan program Pembelian Kembali Saham Perseroan setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi dan Fakta Material ("POJK No. 31/2015").

B. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham dan Jumlah Nilai Nominal Saham yang Akan Dibeli Kembali

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) UUPU menyatakan bahwa "pelaksanaan pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan". Perseroan akan melakukan penyesuaian sejumlah yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali Saham yang berasal dari kas internal Perseroan.

Perkiraan biaya dalam rangka Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp141.000.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.100,- per tanggal 5 Juni 2020. Dana tersebut termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan lebih dari 160.871.560 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh) lembar saham atau 1,0% (satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

BAB II PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari RUPS untuk menyetujui untuk Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada saat ini Perseroan memiliki tingkat kewajiban utang (leverage) yang baik, bahkan Perseroan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan leverage apabila diperlukan.
- Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Maret 2020 tercatat sebesar AS\$251.099.422,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua Dolar Amerika Serikat).
- Maksimum pembelian kembali saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp141.000.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.100,- per tanggal 5 Juni 2020.

Rencana Perseroan atas Saham yang Akan Dibeli Kembali

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali sesuai dengan pasal 17 POJK No. 30/2017 dengan cara antara lain:

- 1) dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- 2) dilirik kembali dengan cara pengurangan modal;
- 3) pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
- 4) pelaksanaan konversi Efek bersifat Ekuitas; dan/atau
- 5) cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

A. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan sebagai Akibat Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Dampak atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Dengan asumsi Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp141.000.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.100,- per tanggal 5 Juni 2020, maka aset dan ekuitas Perseroan akan menurun. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan ketersediaan dana tunai yang memadai untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

B. Proforma Laba Bersih per Saham Perseroan setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan Dilaksanakan

Berikut adalah proforma laba bersih per saham dasar, rasio ROA dan ROE atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp141.000.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.100,- per tanggal 5 Juni 2020, termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT CIKARANG LISTRINDO TBK

INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



CIKARANG LISTRINDO ENERGY

PT CIKARANG LISTRINDO TBK ("Perseroan") Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama: Industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran dan pendistribusian tenaga listrik, agen

Kantor Pusat:

World Trade Centre 1, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon. +62 21 522 8122 Faksimili. +62 21 522 4440
email: corpsec@listrindo.com
website: www.listrindo.com

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam jumlah yang setara dengan sebanyak-banyaknya AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp141.000.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.100,- per tanggal 5 Juni 2020 ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017").

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan dan Perseroan akan menyelenggarakan RUPS tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya. Pemberitahuan mengenai rencana RUPS Perseroan akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Situs web Bursa Efek Indonesia dan Situs web Perseroan yakni www.listrindo.com, pada tanggal 10 Juni 2020. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 24 Juni 2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020

Keterangan	31 Maret 2020		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	ASS 1.297.137.444	ASS(10.000.000)	ASS 1.287.137.444
Labu Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.244.412	-	3.244.412
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	660.783.342	(10.000.000)	650.783.342
Jumlah Saham Beredar Rata-Rata	15.772.884.800	(160.871.560)	15.612.013.240
Labu Bersih per Saham Dasar	0,0002	-	0,0002
Return on Asset (ROA)	0,25%	-	0,25%
Return on Equity (ROE)	0,49%	0,01%	0,50%

Catatan: diasumsikan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan lebih dari 160.871.560 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh) lembar saham atau 1,0% (satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

C. Pembatasan Harga Saham dalam Rangka Pembelian Kembali Saham Perseroan

Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya atau harga lain berdasarkan POJK No. 30/2017.

D. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan. Sesuai POJK No. 30/2017, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jangka waktu Pembelian Kembali Saham akan berakhir bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Jumlah saham yang dibeli kembali telah mencapai jumlah sebanyak-banyaknya yang disetujui RUPS, yakni tidak lebih dari 160.871.560 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh) lembar saham. Jumlah saham tersebut akan disesuaikan bilamana dalam periode Pembelian Kembali Saham, Perseroan melakukan perubahan nilai nominal baik untuk penggabungan (Reverse Stock) atau pemecahan (Stock Split) nilai nominal. 2. Alokasi biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Pembelian Kembali Saham telah mencapai maksimum sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp141.000.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.100,- per tanggal 5 Juni 2020, termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan. 3. Manajemen Perseroan dapat menghentikan program Pembelian Kembali Saham Perseroan setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan POJK No. 31/2015.

E. Metode yang Akan Digunakan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai Anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat dilakukan melalui bursa efek maupun di luar bursa efek.
3. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya atau harga lain berdasarkan POJK No. 30/2017.
4. Pihak sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perserangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b, diarahkan melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
5. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Perseroan terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Perseroan memiliki fleksibilitas keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham dengan nilai sebanyak-banyaknya AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp141.000.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah ASS - Rp14.100,- per tanggal 5 Juni 2020. Dengan dilaksanakannya pembelian kembali tersebut maka akan meningkatkan laba per saham sehingga jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham akan meningkat dan hal tersebut diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perseroan. Pembelian Kembali Saham juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham di masa yang akan datang meskipun harga saham Perseroan masih dapat terus berfluktuasi. Perseroan akan terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan nilai pemegang saham.

BAB IV PERNYATAAN DIREKSI

Dengan mempertimbangkan penjelasan dan uraian diatas, Direksi Perseroan menjelaskan bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan ini diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas. Selanjutnya Direksi mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2020, atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020.

Mata Acara Agenda RUPS Perseroan adalah persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017. RUPS akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan UUPU, POJK No. 30/2017, Peraturan Otoritas Jasa No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS sah dan mengikat apabila keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.

Jika kuorum kehadiran dalam RUPS tidak tercapai dalam RUPS pertama maka Perseroan akan melakukan RUPS kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku, dimana penganggilan RUPS akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal penganggilan dan tanggal RUPS kedua dan RUPS kedua akan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 60% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS. Perkiraan tanggal-tanggal penting penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut

Peristiwa	Tanggal
1. Pengumuman RUPS melalui 1 surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com	10 Jun 2020
2. Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com	10 Jun 2020
3. Penyampaian Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan kepada OJK dan BEI	10 Jun 2020
4. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	24 Jun 2020
5. Pengambilan RUPS melalui 1 surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com	25 Jun 2020
6. Perubahan atas penambahan informasi atas Keterbukaan Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com (jika ada) 2 hari sebelum RUPS	15 Jul 2020
7. Tanggal Penyelenggaraan RUPS	17 Jul 2020
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPS melalui surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.listrindo.com	21 Jul 2020
9. Penyampaian bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK dan BEI	21 Jul 2020

BAB VI TAMBAHAN INFORMASI

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham terkait dengan Rencana Pembelian Kembali Saham maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT CIKARANG LISTRINDO TBK

World Trade Centre 1, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. +62 21 522 8122 Fax. +62 21 522 4440
email: corpsec@listrindo.com
website: www.listrindo.com
Jakarta, 10 Juni 2020
Direksi Perseroan



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") pada hari Jumat, 17 Juli 2020 Pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal 10 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam RUPST dan RUPS apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penganggilan RUPST dan RUPS.
2. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan ltkad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyatakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPST dan/atau RUPS.

Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020 dan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, penangggulan RUPST dan RUPS akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedini mungkin pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Kamis, 25 Juni 2020.
Jakarta, 10 Juni 2020
DIREKSI
PT CIKARANG LISTRINDO TBK